



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED],

Perempuan, umur ±45 Tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], umur ±54 tahun, agama Islam,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, NTB,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

September 2017 dan Surat Kuasa ini telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-

A4/235/SK/HK.05/IX/2017, tanggal 25 September 2017,

telah memberikan kuasa kepada:

[REDACTED]

Hlm. 1 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Keduanya Pekerjaan Advokat,
berkewarganegaraan Indonesia, berkantor Pada
“██████████”. (Advokat dan
Konsultan Hukum)”, beralamat di ██████████
██████████,
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasanya serta para
saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus
2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:
0746/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 02 Agustus 2017 setelah adanya
penambahan nama Penggugat dan Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Pihak Tergugat merupakan pasangan
suami istri, menikah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku
pada tanggal 12 Agustus 2015 yang lalu. Pernikahan tersebut tercatat
diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong pada
register No. 0440/47/VIII/2015, Buku Nikah 202662;

Hlm. 2 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga tinggal bersama-sama di rumah kediaman Tergugat Kampung Baru RT. 007 Kelurahan Majidi;
3. Bahwa perjalanan bahtra rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan normal hanya dalam rentan waktu selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu mengalami percekcoan, perbedaan pendapat, pertengkaran yang tidak mungkin dapat disatukan kembali. Harapan untuk memperoleh keluarga Sakinah Mawadah Warahmah sesuai dengan tujuan pernikahan tidak mungkin dapat diwujudkan, walaupun usaha untuk itu telah Penggugat lakukan dengan optimal namun tidak berhasil. Dasar-dasar sebagai penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoan rumah tangga kami tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak menepati perjanjian sesuai kesepakatan bersama, yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah berjanji untuk tidak membawa harta bawaan masing-masing dalam perkawinan ini, akan tetapi tidak ditepati;
 - b. Tergugat tidak menepati janji, tidak jujur, suka mengadu domba dengan keluarga, dan telah mengusir Penggugat dari rumahnya;
 - c. Selama 20 bulan Tergugat tidak pernah menapkahi Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai suami;
4. Bahwa peselisihan dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat mengalami puncaknya terjadi pada akhir bulan september 2015, dan dari saat itu tidak lagi tinggal bersama (pisah rumah). Berdasarkan fakta tersebut Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berakibat pada hilangnya rasa

Hlm. 3 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat. Kepala rumah tangga (suami) yang jelas-jelas memiliki iktikad buruk seperti Tergugat itu tidak pantas menjadi kepala rumah tangga atau suami. Atas dasar itulah Penggugat tidak bersedia kembali menjadi istri tergugat dan mengajukan permohonan cerai ini dihadapan yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang berwenang untuk hal tersebut;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS yang terikat dengan undang-undang kepegawaian yang salah satu dari ketentuan itu adalah Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983, tentang permintaan izin bercerai bagi seorang PNS dimana Penggugat telah melaksanakan proses itu dan memperoleh izin dari BUPATI Lombok Timur berdasarkan putusan Bupati Lombok Timur Nomor: 800/3757/KPSDM/2017. Terlampir dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan surat gugatan ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil dan dasar-dasar yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri proses persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Sugra atas Penggugat dengan Tergugat;

SUBSIDAER

Hlm. 4 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dipandang patut dan adil dengan putusan lain sesuai dengan ketentuan kaedah hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau berdamai dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 800/3757/KPSDM/2017, tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Lombok Timur dengan Nomor: 800/6044/KPSDM/2017, tanggal 5 Desember 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan pada nama Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Hlm. 5 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam sebagaimana point angka 1 (satu) dalam posita gugataan Penggugat, begitu juga pada point angka 2 (dua) memang benar adanya dan harus diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada posita point angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa percekcoakan, pertengkaran, perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi, namun dalam hal ini pertengkaran yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh Penggugat, dimana Penggugat semenjak pernikahan hingga saat ini tidak memperhatikan suami dengan baik, bahkan sekedar menyiapkan makanan pun tidak, bahkan setelah pernikahan pun Penggugat lebih banyak meminta tinggal dirumah orang tua nya daripada tinggal dirumah Tergugat dengan berbagai macam alasan;
 - 2) Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan nya pada point 3 (tiga) adalah hal yang dibuat-buat dan mengada-ada dan hanya sebagai alasan belaka;
 - 3) Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) B “ *Tergugat tidak menepati janji, tidak jujur, suka mengadu domba dengan keluarga, dan telah mengusir Penggugat dari rumahnya* “. Adalah dalil yang tidak benar dan hanya dibuat-buat saja oleh Penggugat. Tentunya dalil-dalil tersebut

Hlm. 6 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat dibuktikan sendiri oleh Penggugat dalam persidangan yang mulia ini;

- 4) Bahwa dalil Penggugat pada posita nomer 3 (tiga) point C, Tergugat bantah karena selama perkawinan Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak Penggugat pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini bagaimana mungkin akan memberikan nafkah, dikarenakan Penggugat tidak pernah mau kembali ke tempat tinggal bersama walaupun segala upaya untuk berdamai sudah Tergugat tempuh;
4. Bahwa fakta yang terjadi Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah usia perkawinan sekitar 41 Hari, dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama, yakni pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai akta nikah dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2015, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 23 September 2015;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa sering kali Penggugat meminta pulang kerumah orang tua nya sehari-hari hanya karena alasan menenangkan diri dan alasan-alasan yang tidak masuk akal;
7. Bahwa perselisihan tentunya merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi dalam membina hubungan rumah tangga, begitu pula dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat namun dalam hal ini Tergugat selalu berupaya sabar dan menempuh upaya mediasi baik yang Tergugat lakukan ke

Hlm. 7 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat maupun mediasi yang dilakukan melalui instansi tempat Penggugat bekerja saat ini, namun semua upaya yang Tergugat lakukan adalah sia-sia belaka dikarenakan Penggugat sama sekali tidak pernah mau hadir untuk menemui Tergugat, hal ini tentunya menunjukkan itikad yang tidak baik dari Penggugat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tidak ada lagi alasan untuk terus mempertahankan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak pernah mau diajak berdamai dan tidak pernah mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

9. Bahwa hal-hal lain akan Tergugat buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam jawaban pada Pokok Perkara di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat terkait talak 1 bain sugra atas penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 8 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat/Kuasanya tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya seluruh jawaban Tergugat atas perkara gugat cerai ini secara jelas dan tegas Penggugat menyatakan menolak terkecuali terhadap hal-hal yang berdasarkan fakta benar adanya dan dapat dibenarkan secara hukum serta nyata-nyata diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan pada bagian gugatan terdahulu, mohon dianggap terulang kembali pada Replik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2017 yang lalu, oleh karena itu dengan tegas menolak dan menyatakan tidak menerima seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat yang diajukan dihadapan Majelis Hakim yang mulia tanggal 2 Oktober 2017;
4. Bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan menurut agama kita adalah agar memperoleh anugrah keluarga bahagia, Sakinah, Mawadah dan penuh Rahmah. Percekcokan, pertengkaran, perselisihan, penghinaan, dan bahkan pengusiran tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar dalam hubungan rumah tangga, akan tetapi merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan hak untuk menuntut perceraian bagi seorang istri. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam

Hlm. 9 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya adalah tidak benar bertentangan dengan fakta yang ada, jawaban yang tidak memiliki dasar hukum seperti itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa pokok tuntutan yang diajukan Tergugat yang terurai dalam bagian nomor 9 bagian butir ke 2 memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat memiliki etika buruk, memiliki niat untuk menceraikan Penggugat akan tetapi tidak mau berkedudukan sebagai Penggugat untuk menghindari adanya sanksi jabatan dalam karir kepegawaiannya. Alasan dan dalil-dalil yang terurai pada jawaban Tergugat, tidaklah beralasan hukum. Oleh karenanya harus ditolak atau mohon untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
3. Dan atau putusan lain yang dipandang patut dan adil;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat/Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Duplik ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang

Hlm. 10 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Tergugat ajukan pada tanggal 02 Oktober 2017, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

2. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam jawaban sebelumnya mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
3. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban Tergugat terdahulu, dan menolak seluruh dalil Replik Penggugat;
4. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada point 4 (empat), perselisihan dan pertengkaran lebih banyak terjadi disebabkan oleh Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 5 (lima), Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun ini sudah berusaha semampunya untuk melakukan perdamaian dan memperbaiki hubungan rumah tangga, baik yang dilakukan oleh Tergugat ke Keluarga Penggugat dan ke instansi tempat Penggugat bekerja, namun semua upaya yang dilakukan sia-sia belaka, bahkan Penggugat melalui instansi nya membuat surat pernyataan yang isinya "tidak bersedia dipertemukan dengan Tergugat untuk dimediasi";
6. Bahwa dengan seluruh upaya yang telah Tergugat lakukan tersebut, tidak ada alasan lagi untuk terus mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dikarenakan ada itikad tidak baik dari Penggugat untuk melakukan perdamaian, lebih lebih saat ini Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama (PA) Selong;
7. Bahwa munculnya perkara ini dikarenakan diajukan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugatlah yang menanggung seluruh biaya yang timbul dalam persidangan ini;

Hlm. 11 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal-hal lain akan Tergugat buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

Bahwa herdasarkan apa yang terurai dalam Duplik di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat terkait talak 1 bain sugra atas Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 520307570172 0004, tanggal 8 September 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0440/47VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.2;

Hlm. 12 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan alat bukti surat nomor 2 tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat karena alat bukti tersebut dipegang oleh Tergugat dan terhadap alat bukti surat tersebut Kuasa Tergugat menyatakan menerima dan mengakui bahwa asli Kutipan Akta Nikah berada pada Tergugat dan akan diajukan pada waktu pembuktian dari Tergugat;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur NTB dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak menepati perjanjian sesuai kesepakatan bersama, seperti antara Penggugat dengan Tergugat telah berjanji untuk tidak membawa harta bawaan masing-masing dalam perkawinan ini, akan tetapi tidak ditepati oleh Tergugat dan selama 20 bulan Tergugat tidak

Hlm. 13 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah menafkahi Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi dikasih tahu oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh kepegawaian (atasan mereka) bahkan Penggugat sudah ada izin perceraian dari atasannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf M.Ts. NW Pancor, [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu sebelum pisah Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari Ibu kandung Penggugat dan kebetulan saksi kerja sebagai tukang sapu di rumah

Hlm. 14 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi kerja dirumah Penggugat sejak suami pertama Penggugat;
- Bahwa saksi kerja dirumah Penggugat setiap hari mulai dari habis sholat subuh sampai jam 6 pagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Saksi III: [REDACTED], umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur NTB dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu umah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak 15 hari setelah menikah Penggugat pulang kerumahnya di Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 15 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat pulang ke rumah tetapi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat pulang, akhirnya Penggugat pulang sampai sekarang dan tidak pernah balik lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang sekali tetapi begitu Tergugat datang lantas mereka berkelahi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat bertengkar tetapi Tergugat diam saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran itu terjadi pada sore hari;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: 52030711036 30002, tanggal 23-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0440/47/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 16 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Mohon Pembinaan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 11 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi Surat Panggilan I atas nama Tergugat Nomor :800/23/Sekrt./2016, tanggal 21 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0440/47/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tergugat yang dilakukan oleh Pejabat/Tim Pemeriksa, tertanggal 27 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.6 ;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan/Mediasi terhadap Tergugat yang dibuat oleh Camat Selong tertanggal 27 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat, yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 27 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.8;

Hlm. 17 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan menerima alat bukti T.2, T.5 dan T.8 dan menyatakan tidak tahu/tidak pernah melihat terhadap alat bukti T.1, T.3, T.4, T.6 dan T.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya baik dan rukun saja, tetapi kenapa kok tiba-tiba pada bulan Januari 2016 Tergugat minta dimediasi perihal rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memediasi Tergugat dan Penggugat dua kali Pertama Januari 2016 Tergugat datang ke Kantor saya dan minta ketemu dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat sehingga Tergugat pulang, kedua Maret 2016 Tergugat datang lagi lantas Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk dimediasi tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat lantas membuat surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tetap membuat berita acara terhadap Tergugat, kemudian

Hlm. 18 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut saksi kirim ke BKD;

- Bahwa saya tidak tahu sebab antara Tergugat dan Penggugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat dan Penggugat pisah rumah;

Saksi II: [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak aman;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab ketidak amanan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu tentang pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat karena saksi sendiri yang disuruh oleh Tergugat mengantar uang kepada Penggugat sebanyak 2 kali pakai amplop tetapi jumlah isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat jam 9 pagi di Kantor Penggugat (Kantor Camat Selong) didalam ruangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengantar uang kepada Penggugat yang pertama dan kedua

Hlm. 19 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya satu bulan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2017 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 800/6044/KPSDM/2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur tertanggal 5 Desember 2017 serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah

Hlm. 20 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ternyata Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 800/3757/KPSDM/2017, tanggal 11 Juli 2017, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Lombok Timur dengan Nomor: 800/6044/KPSDM/2017, tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan bahwa bahtra rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan normal hanya dalam rentan waktu selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu mengalami percekcoakan, perbedaan pendapat, pertengkaran yang tidak mungkin dapat disatukan

Hlm. 21 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Harapan untuk memperoleh keluarga sakinah mawadah warakhmah sesuai dengan tujuan pernikahan tidak mungkin dapat diwujudkan, walaupun usaha untuk itu telah Penggugat lakukan dengan optimal namun tidak berhasil. Dasar-dasar sebagai penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoan rumah tangga kami tersebut adalah sebagai berikut: Tergugat tidak menepati perjanjian sesuai kesepakatan bersama, yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah berjanji untuk tidak membawa harta bawaan masing-masing dalam perkawinan ini, akan tetapi tidak ditepati, Tergugat tidak menepati janji, tidak jujur, suka mengadu domba dengan keluarga, dan telah mengusir Penggugat dari rumahnya, selama 20 bulan Tergugat tidak pernah menapkhahi Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai suami, bahwa peselisihan dan percekcoan Penggugat degan Tergugat mengalami puncaknya terjadi pada akhir bulan september 2015, dan dari saat itu tidak lagi tinggal bersama (pisah rumah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yaitu posita angka 1, angka 2, membenarkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membenarkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 23 September 2015 dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tegugat

Hlm. 22 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 3.a dan 3.b sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan pada dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 3 orang saksi bernama [REDACTED]

[REDACTED], ketiganya adalah orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hlm. 23 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, akan tetapi oleh karena bukti P.2 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh bukti T.2 dan T.5, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai bukti sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini,

sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi pertama dan ketiga pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ketiga orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula

Hlm. 24 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] yang merupakan teman Penggugat dan

Tergugat dan [REDACTED] yang merupakan teman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti Tergugat beralamat di Kampung Baru RT/RW 007/- Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Mohon Pembinaan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Panggilan I atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.4 tersebut dikesampingkan;

Hlm. 25 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tergugat, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan/Mediasi terhadap Tergugat, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.7 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penggugat, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.8 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 26 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat pada prinsipnya sejalan dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, adapun mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat maka sebagiannya hanya diketahui oleh salah satu dari kedua saksi Tergugat tersebut, sedangkan keterangan satu saksi tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lain (*unus testis nullus testis*) maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, olehkarenanya maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim lebih menekankan kepada pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 27 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 28 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan penasehatan agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap persidangan, melalui mediasi maupun melalui keluarga tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian

Hlm. 29 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun meskipun telah didamaikan oleh Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه
اللاقضى طلاقاً**

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,*

disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami

dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hlm. 30 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها
نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hlm. 31 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menambahkan tuntutan berupa memohon supaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tambahan tuntutan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, oleh karena itu tambahan tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 32 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hlm. 33 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hlm. 34 dari 34 halaman putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Sel.